#### Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan

### Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Sukardi

#### Abstract

Prenuptial agreement can be used as preparation for entering the household life. Prenuptial agreement is an agreement held before marriage takes place. The history of prenuptial agreement itself was born in western culture, not in Indonesia that still upholds the traditional oriental culture. Even some people consider this to a sensitive issue that is uncommon and considered unusual, rude, materialistic, selfish, unethical, not in accordance with Islamic customs, etc. This research aims to investigate and examine prenuptial agreement in the Civil Code, the Marriage Law and Islamic Law Compilation.

The method of this research is a normative legal research which is to conduct the assessment and in depth review of prenuptial agreement, whether the agreement is in accordance with Islamic law and positive law in Indonesia through the collection of books and materials about the prenuptial agreement. The nature of this research is the study of literature which is to examine and study a number of literature through the analysis of the prenuptial agreement.

Prenuptial agreement in Indonesia is carried out according to the law applied on each party (husband and wife), both based on the Civil Code, Law No. 1 / 1974 and the Compilation of Islamic Law. Prenuptial agreement is not mandatory. It means that prenuptial agreement is a supplementary agreement binding only when it has been made. In the draft legislation, prenuptial agreement has some similarities and differences both in the Civil Code, Marriage Law and the ILC. The main similarity is that it should be made by a competent authority prescribed by law in this case created by a notary for those who are subject to the Civil Code and by the marriage registrar's office for those who are subject to the Marriage Law and ILC. Prenuptial agreement is formally similar to agreements in general, and the difference is about the content or object of the agreement itself, in this case the Civil Code in principle on property / wealth, while the provisions of prenuptial agreement contained in Marriage Law explicitly does not mention the object of what can be concluded that the agreement can be about various things,

as long as it does not conflict with the the law, religion and morality. The provisions of the Compilation of Islamic Law on the object, which is ta'lik, mixing personal property and separating property income.

Keywords: Marriage Covenant, the Civil Code, Marriage Law, ILC

#### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anakanak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri dan cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, dan hal kebendaan lainnya.

Tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai dan kekal dalam arti keluarga

sakinah, mawaddah dan mawarahman. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa kedalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan degan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finasial seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

#### B. Tinjauan Umum Perkawinan

#### 1) Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Didalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 26 dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa "tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung". Pasal 81 KUH Perdata diperkuat pula oleh pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS) yang menyatakan "seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kalimat "yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catat sipil" tersebut menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, diluar orang cina.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan didalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segalagalanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Dengan demikian jelas pengertian perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai "Perikatan Perdata".

2) Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Perkawinan merupakan salah satu dari *Sunnatullah* yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Perkawinan yang tujuan utamanya untuk membentuk keluarga sakīnah, mawaddah dan warahmah adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, disebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan disebut bahwa perkawinan adalah, "*Marriage in Islamic is purely civil contract*" (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya/putusnya perkawinan.

Sedangkan hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya:

a. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.

- b. Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (*ijma'*), seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi, istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
- c. Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
- d. Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri.
- e. Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.

Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara' dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat.

Menurut Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan definisi tersebut, ketentuan pasal 1 UUP, yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami isteri untuk hidup bersama membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada bunyi Pasal 1 UUP, yaitu "Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Didalam penjelasan umum UUP disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam memncapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Sahnya perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. "Hal ini berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya. Jadi perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami isteri atau agama calon suami atau agama calon isteri,

bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama Budha kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Keabsahan perkawianan dalam pasal 2 ayat 1 dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 2 UUP yang menyatakan "Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama maka sahnya suatu perkawinan mereka oleh Undang-undang Perkawinan ini telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

#### 3) Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- d) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Perkawinan melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya: "Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku. (H.R. Bukhari dan Muslim)".

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Marzuki Wahid, ada beberapa hal yang mereka tawarkan dalam perkawinan menurut KHI, yakni sebagai berikut:

- 1. Perkawinan bukan ibadah, tetapi akad sosial kemanusiaan (Mu'amallah)
- 2. Pencatatan perkawinan oleh Pemerintah adalah rukun perkawinan
- 3. Perempuan bisa menikahkan sendiri dan menjadi wali nikah
- 4. Mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon istri
- 5. Poligami dilarang
- 6. Istri memiliki hak talak dan rujuk
- 7. Hak dan kewajiban suami dan istri setara.

Kompilasi Hukum Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam konsiderannya, bahwa Kompilasi Hukum Islam ini dapat digunakan sebagai pedoman dan aturan oleh instansi pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam bidang perkawinan, pewarisan dan perwakafan bagi yang beragama Islam. Reaksi dari Inpres ini adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 yang berisi agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan

Kompilasi Hukum Islam dan menerapkannya dalam masalah-masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pengadilan Agama dalam praktiknya menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat sebagai pedoman dan acuan untuk menyelesaikan sengketa bagi yang beragama Islam.

#### C. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.

Dalam perspektif Hukum, Perbuatan Hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (hibah).
- 2. Perbutan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual-beli dan lainlain.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai pebuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian pekawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "huwelijksevoorwaarden" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Huwlijk sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat.

Perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai "suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu". Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan hal tersebut diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berikutnya pada Pasal 1339 KUH Perdata dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

## 1) Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Didalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 26 dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa "tidak ada upacara keagamaan yang diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung". Pasal 81 KUH Perdata diperkuat pula oleh pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS) yang menyatakan "seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kalimat "yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil" tersebut menunjukan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, diluar orang cina.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan di dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara

Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segalagalanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Dengan demikian jelas pengertian perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai "Perikatan Perdata".

Didalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin ditentukan dalam pasal 139-154. Didalam Pasal 139 dikatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya".

Ketentuan Pasal 147 KUH Perdata mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan itu batal. Hal ini menyebabkan adanya anggapan ada kebersamaan harta kekayaan antara suami, istri di dalam perkawinan tersebut. Dibuat dengan Akta Notaris, diadakan untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi: "Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah" Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan boleh diubah, perubahan ini harus dilakukan dengan Akta Notaris juga selain dari pada itu perubahan itu hanya sah jika disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka yang harus memberi bantuan (izin, persetujuan) bahkan juga mereka yang memberikan hibah pada calon suami ataupun istri.

Dibuat pada saat sebelum perkawinan, diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah meja dan tempat tidur. Hal itu diatur juga dalam Pasal 248 KUH Perdata dimana dalam hal terjadi perdamaian antara suami dan isteri setelah perpisahan meja dan tempat tidur, keadaan mengenai hukum harta kekayaan sebelum perpisahan itu, pulih kembali. Prinsip tersebut Pasal 232 KUH Perdata juga berlaku apabila dilangsungkan perkawinan ulang,

setelah perkawinan terputus karena perceraian. Berlakunya perjanjian kawin yaitu terhadap suami, istri (intern) dan pihak keliga (extern). Saat mulai berlakunya perjanjian kawin tidak sama setidak-tidaknya dapat tidak sama. Antara suami isteri perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan mulai dilangsungkan. Dalam perjanjian kawin tidak dapat ditentukan saat lain. Antara suami dan isteri sepanjang perkawinan hanya berlaku satu perjanjian perkawinan (hukum harta kekayaan kawin antara suami dan isteri tidak bisa berubah). Bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan suami istri penting sekali untuk mengetahui apakah suami isteri kawin dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

#### 2) Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan (UUP)

Secara umum, perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V pasal 29 yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan, jika mengacu dari Pasal 29 ini dibuat sebelum melangsungkan. UUP menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka waktu maksimum tertentu yang boleh lewat antara dibuatnya perjanjian kawin dan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan boleh dilangsungkan bertahun-tahun setelah perjanjian kawin telah dibuat tanpa mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah yang diberikan

berhubungan perkawinan akan gugur apabila tidak diikuti oleh perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah suami dan isteri mengalami perceraian. Yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami-isteri tersebut. Permasalahan harta bawaan dan harta bersama ini setelah perceraian sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seandainya suami-isteri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dirumuskan. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi perjanjian itu melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi "verbintenissen" yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi "verbintenissen uit de wet allen" (perikatan yang bersumber pada Undang-undang).

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta'lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum perkawinan mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Terhadap Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan: "Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" itu tidak termasuk "ta'lik talak".

#### 3) Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Islam sebelumnya memang tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan (contohnya seperti calon istri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad dan walimahan diadakan/pada saat dikhitbah/dilamar) memang sudah dikenal dalam Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pada azasnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga suami (pasal 86 Kompilasi Hukum Islam). Namun, para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 KHI. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri (dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai) dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik Talak; dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974).

Mengenai perjanjian taklik talak, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali (pasal 46 ayat 3 KHI).

Seorang calon suami/istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak (taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu

keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang), harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 KHI).

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4 UU Nomor 1 tahun 1974).

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 KHI). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).

Menurut UU No. 1/1974 dan KHI, batalnya/terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

- 1) Suami Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
- 2) Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
- 2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
- 3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

- 4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
- 6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri.

Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

# D. Perbandingan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan termasuk dalam lapangan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam Buku I KUH Perdata. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun, prinsip dasar Buku III KUH Perdata juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan.

Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan.

Keabsahan perjanjian perkawinan juga harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pihak (suami istri) yang akan membuat perjanjian perkawinan haruslah sepakat mengenai isi perjanjian. Kesepakatan ini menjadi syarat pertama dan utama dalam membuat perjanjian perkawinan. Kesepakatan tidak akan terjadi apabila terdapat kekhilafan/kesesatan (dwaling), paksaan (dwang) atau penipuan (bedrog), seperti yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Ukuran kecakapan seseorang dalam

membuat suatu perjanjian adalah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pasal 47 jo. 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, apabila perkawinan berlangsung sebelum seseorang berumur 18 tahun, maka dalam hal dibuatnya suatu perjanjian perkawinan harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan yang dibuatnya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, batasan tersebut ditambah lagi dengan batasan norma agama. Perjanjian perkawinan ini dalam lapangan hokum kontrak dapat dikategorikan sebagai "domestic contract". Domestic contract suatu perjanjian yang meskipun telah terjadi kesepakatan tidak dimaksudkan bagi para pihak untuk terikat ke dalam perjanjian tersebut atau menciptakan suatu hubungan hukum.

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini yang menjadi sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami istri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Konsekuensi yuridis dibuatnya suatu perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mempunyai dua implikasi yakni pemisahan harta bersama ataupun penyatuan harta bawaan suami istri. Istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V dan ditempatkan hanya dalam 1 (satu) pasal yaitu pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, bahwa:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berkaitan dengan substansi perjanjian perkawinan, pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara tegas perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan

perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja. Dapat dilihat juga esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 lebih luas daripada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata. Sebenarnya satu pasal ini hanya menjadi dasarnya saja.

Sebagai catatan pula bahwa dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak termasuk takliktalak. Batasan terhadap isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Hal yang terpenting juga bahwa isi dari perjanjian perkawinan ini yang mengenai harta perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, ini berarti bahwa mengenai isinya diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran pejabat-pejabat umum misalnya notaris atau para pihak sebagai pembuatnya dan hakim apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Keterbatasan pengaturan perjanjian perkawinan ini membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya serinci dan selengkap mungkin, misalnya apakah mereka sama sekali mengatur tidak akan terjadi kebersamaan harta (peniadaan setiap kebersamaan harta); kebersamaan harta seluruhnya (termasuk harta bawaan masing-masing pihak). Klausula perjanjian perkawinan yang mengatur hal selain harta perkawinan tidak boleh melanggar hak dan membatasi kewajiban para pihak (suami istri), misalnya dalam perjanjian perkawinan diatur bahwa suami tidak menjadi kepala keluarga dan tidak berkewajiban menafkahi istri. Klausula semacam ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, kesusilaan, dan agama adalah batal demi hukum. Perjanjian yang melanggar norma-norma tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak ketiga, bahkan yang tidak terkait sekalipun. Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak mengatur secara tegas hal-hal di luar harta benda perkawinan, norma agama, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Namun dengan catatan, bahwa pihak ketiga juga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda.

Hal-hal lain diluar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat diubah selama perkawinan berlangsung, dengan syarat atas dasar kesepakatan

antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.

Waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 secara implisit ditentukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu pula terhadap pihak ketiga.

Bentuk dari perjanjian perkawinan tidak ditentukan secara tegas. Hal ini dapat ditafsirkan, dapat dibuat dengan akta otentik atau cukup dibawah tangan. Namun, yang perlu mendapat perhatian meskipun perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam salah satu bentuk di atas, perjanjian perkawinan harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya.

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk atau Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya (penjelasan PP No. 9/1975). Bagi mereka yang beragama Islam harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam maka harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal (*nieteg van rechtwege*), perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan (pasal 35 Undangundang Nomor 1 tahun 1974). Dengan demikian berarti terjadilah "pemisahan harta" atau kebersamaan harta benda hanya terbatas pada harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah/hibah atau warisan.

Prinsip kedudukan harta perkawinan inilah yang sangat berbeda dengan kedudukan harta kekayaan menurut KUH Perdata. Pengaturan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya dirasa kurang lengkap, sehingga menimbulkan multi interpretasi terutama mengenai substansi dari suatu perjanjian perkawinan. Hal ini mengakibatkan para pihak mengacu pada ketentuan lain yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melalui celah hukum yakni Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan: "untuk perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek), HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers), GHR

(Regeling op de Gemengde Huwelijken) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku".

Pasal 66 ini dengan menggunakan metode penafsiran a-contratrio, menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka segala ketentuan tentang perkawinan sebelumnya berlaku kembali, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Hadirnya Pasal 66 melahirkan kembali pluralisme dalam hukum. R. Soetojo berpendapat bahwa kebersamaan harta yang terbatas dapat disamakan dengan pengertian kebersamaan untung dan rugi seperti yang diatur dalam KH Perdata (BW).

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I, Bab ketujuh sampai Bab kedelapan, mulai pasal 139-185 KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata, pada azasnya sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah kebersamaan harta perkawinan secara bulat sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian kawin (pasal 119 KUH Perdata). Inilah perbedaan esensial dengan Undang-undang Nomor 1 Nomor 1974, bahwa lingkup perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata adalah menyimpangi ketentuan mengenai kebersamaan harta dan hanya terbatas mengenai harta perkawinan asalkan penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 139 KUH Perdata).

Menurut sejarahnya, pengertian "Kebersamaan Harta Perkawinan" (gemeenschap van goederen) berasal dari Hukum Germania kuno (OudGermaansrecht) dari abad pertengahan. Hukum Romawi sendiri tidak mengenal kebersamaan harta, artinya suami istri masing-masing memiliki harta. Ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri secara cuma-cuma, misalnya karena pewarisan, pemberian hadiah atau hibah tidak termasuk dalam kebersamaan harta itu, tetapi menjadi milik suami atau istri secara pribadi apabila secara tegas ditentukan oleh pewaris dan penghibah (pasal 120 KUH Perdata). Namun KUH Perdata mengatur bahwa wanita dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum setelah ia kawin, haruslah ia mendapat izin dari suaminya (pasal 1330 jis 108, 110 KUH Perdata).

#### E. Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Persamaan mendasar perjanjian perkawinan yaitu sama-sama mensyaratkan adanya kata sepakat / kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan isteri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.

- 2) Unsur kerelaan merupakan sesuatu yang wajib dalam setiap perjanjian, begitu juga ketentuan yang ada dalam UUP dan KHI. Merujuk pada KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya (Pasal 1320 KUH Perdata). Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan, yang tentunya bersumber dari kesukarelaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak sah.
- 3) Perjanjian perkawinan dalam konsep KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dibuat secara tertulis dan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan.
- 4) Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris sebagai pejabat publik, sedangkan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dibuat tertulis dibawah tangan yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pejabat pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam harus (diwajibkan) dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- Si perjanjian perkawinan yang dianut dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, artinya bisa mengenai apa saja. Dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan perjanjian" dalam Pasal ini tidak termasuk "ta'lik talak". Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46, menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "ta'lik talak" dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, juga perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- 6) Hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan itu sama-sama tidak mutlak dalam KUH Perdata dan mubah dalam konsep Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selama isi dari perjanjian tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan syari'at dan tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memenuhi prinsip-prinsip umum

dalam pelaksanan akad menurut syari'ah (asas-asas akad dalam hukum Islam), yakni asas kebolehan, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan dan keadilan, asas kemaslahatan, dan asas amanah.

- Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, dan sifatnya accesoir dalam arti ada dan sahnya suatu perjanjian tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, dalam hal ini adalah tergantung dari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 154 yang berbunyi: "perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan".
- 8) Pada prinsipnya menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, esensi dari suatu perjanjian perkawinan adalah kesepakatan mengenai harta benda perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat pihak ketiga sebatas hanya mengenai harta benda perkawinan.
- Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat meliputi pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama (pasal 47 ayat (2) dan (3) KHI). Apabila dibuat sebuah perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian itu tak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika dibuat perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (pasal 48 KHI). Dapat dikatakan, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun teks yang berbeda ternyata mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUH Perdata adalah merupakan perjanjian pada umumnya.

#### F. Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami-isteri (*alghele gemeenschap van goerderen*) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 139 disebutkan: "dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan undang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula

segala ketentuan di bawah ini". Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda saja misalnya Pasal 48 ayat (1) berbunyi: "Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga." Ayat (2): "Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga."

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan perjanjian perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri.

Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu "perjanjian laba dan rugi" (gemeenschap van winst en verlies) dan "perjanjian percampuran penghasilan" (gemeenschap van vruchten en inkomsten).

2) Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan diatas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, ini pun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- a. seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- b. hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing)
- 3) Dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan tidak dapat diubah walaupun atas kesepakatan para pihak sepanjang perkawinan, sedangkan dalam Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perubahan atau pencabutan materi perjanjian perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

- 4) Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang, yaitu:
- a. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian pekawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa *ta'lik-talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- 5) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adanya pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan, tidak dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah diatur alasan-alasan perceraian, yang bersifat limitatif. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap taklik talak yang menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan, dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai.

Apabila terjadi pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka digunakanlah azas hukum "lex superior derogat legi inferior". Namun, dalam kasus-kasus tertentu hakim dapat menerapkan azas ius contra legem dengan menggunakan prinsip hukum Islam dalam putusannya.

Dengan demikian terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUH Perdata dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan. KUH Perdata merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang-lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat diubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Materi peraturan yang ada dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk perjanjian perkawinan itu sendiri, lebih banyak menekankan pada pengaturan tentang harta kekayaan saja (selain *ta'lik talak* yang ada dalam KHI). Hal ini karena dipengaruhi dari pengaruh Barat yang lebih mengutamakan nilai-nilai materi, sehingga perlindungan untuk harta kekayaan lebih didahulukan, walaupun untuk perjanjian yang sifatnya diluar materi masih terbuka kemungkinan diadakan

perjanjian dalam bentuk lain. Hal ini pun sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai hak kepemilikan terhadap harta, baik kepemilikan secara pribadi maupun kepemilikan bersama, sejauh tetap mengikuti tuntunan syari'at. Maka keberadaan dan keselamatannya harus dilindungi secara serius agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari. Dengan harta benda, setiap individu dapat menyantuni fakir miskin, beramal jariah serta infaq untuk kepentingan agama Allah.

Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi disini mengacu kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakekatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya, sebab dalam konsep Islam, yang memiliki segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah SWT, Dialah Pemilik Tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu "diberikan" atau "dititipkan" kepada mereka, sedangkan pemilik riil tetap Allah SWT. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap Muslim mengandung konotasi amanah. Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi kepenguasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya namun pemanfaatan penggunaan itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orangorang yang membutuhkan.

Oleh karena itu dengan diadakannya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak. Menurut hemat penulis pribadi, perjanjian perkawinan diadakan seharusnya bukan saja dipahami sebagai suatu "persiapan kalau terjadi perceraian", lebih dari itu isi perjanjian tapi perkawinan juga tidak terbatas pada masalah keuangan saja, tetapi juga hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tanggung jawab dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi terhadap anak-anak yang pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan, bahkan kekerasan yang seringkali timbul dalam suatu rumah tangga.

Harta yang didapat selama perkawinan akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan.

#### G. Penutup

Perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai domestic contract, sehingga tidak semua prinsip-prinsip dalam commercial contract dapat diterapkan. Akibat hukum tidak dipenuhinya suatu perjanjian perkawinan oleh suami atau istri, tidak mengakibatkan suami atau istri dalam keadaan wanprestasi, sehingga tidak ada gugat wanprestasi di antara mereka. Sanksi dari tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan hanya bersifat sanksi moral. Terdapat batasan yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar ketentuan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Persamaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang baik Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah maupun Pejabat Catatan Sipil. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam konsep KUH Perdata pada prinsipnya mengenai harta benda/kekayaan, sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ada dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan yang menurut penyusun sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa ta'lik talak, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

#### **Daftar Pustaka**

Abd Rahman Ghazaly, 2003, Fiqih Munakahat, Kencana, Bogor

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), cet. I, Kencana, Jakarta
- Abdul Manaf, 2006, Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama, CV. Mandar Maju, Bandung
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- CST. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan VII, Balai Pustaka, Jakarta

- Counter Legal Draft, 2004, Departemen Agama RI, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2001, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikthasar Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Damanhuri HR, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. Ke I, Mandar Maju, Bandung
- Hendi Suhendi, 2007, Fiqih Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 2007, Mandar Maju, Bandung
- Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, cetakan III, Visimedia, Jakarta
- Martias Gelar Iman Radjo Mulono, 1984, Penjelasan Hukum-hukum Belanda Indonesia, Ghalia, Jakarta
- Prof. Amir, Syarifudin, 2009, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1978, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta
- Riduan, Syahrani, 2003, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 2000, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Airlangga University Press, Surabaya
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya
- Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. ke-XXVII, Intermasa, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2007, Fiqih Sunnah, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975